

# Pandemi Covid-19: Sebuah Momentum Memajaki Realitas Virtual

*by* Fidiana Fidiana

---

**Submission date:** 23-May-2022 10:15AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1842139145

**File name:** 026.\_CHAPTER\_BOOK\_BUNGA\_RAMPAI.pdf (2.37M)

**Word count:** 3665

**Character count:** 22935

# Pandemi Covid-19: Sebuah Momentum Memajaki Realitas Virtual

1

Dr. Fidiana, S.E, M.S.A.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

**Abstrak:** Tulisan ini merupakan kajian awal atas potensi dan opsi pemajakan atas aset digital baik itu yang bersifat *fungible asset* maupun *non-fungible asset* yang literasinya dipercepat oleh pandemi Covid-19. Studi ini merupakan wacana konseptual pada sisi perpajakan terkait aset digital; disebabkan belum adanya pemajakan khusus untuk aset dan transaksi digital. Skim *capital gain* dapat digunakan untuk memajaki aset digital, dengan perspektif bahwa setiap aset investasi (digital) dapat mendatangkan keuntungan (*capital gain*) dan menambah kemampuan ekonomis. Skim pajak final PP Pasal 23 juga dapat di implementasi dan menawarkan kesederhanaan dan kemudahan, mengingat banyaknya *user* atau investor aset digital saat ini adalah individu, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Aset *non-fungible asset* sangat potensial dipajaki melalui skim PPN, mengingat sifatnya bukan sebagai alat pembayaran, tetapi lebih ke kepemilikan aset digital (token virtual), dan potensinya untuk diperjualbelikan secara virtual, yang mengarah pada transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak. Di sisi lain, bitcoin yang dekat dengan sifatnya sebagai alat pembayaran (mata uang virtual), akan lebih tepat jika diklasifikasi sebagai bukan objek PPN demi menghindari pemajakan ganda yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. PPN dapat dikenakan saat bitcoin digunakan atau diubah untuk penyerahan barang/jasa kena pajak.

Kata kunci : *Fungible Asset, Non-Fungible Token, Taxing Digital Asset, Virtual Reality*

## Pendahuluan

Pandemi Covid-19 mempercepat literasi digital 4.0 Nyaris seluruh lapisan masyarakat tetiba menjadi melek digital dan termampukan memanfaatkan beragam *platform* bisnis, mata uang, dan komunikasi digital selama musim pembatasan interaksi sosial. Kemampuan beradaptasi digital ini begitu massif, lintas usia, gender, budaya, strata sosial dan ekonomi, serta pendidikan (Abdulai et al, 2021; Martínez-Alcalá, et al., 2021), bahkan telah berkembang ke arah realitas virtual seperti metaverse. Sebuah hikmah positif dari fenomena pandemi.

Pemanfaatan *platform* digital juga mengubah cara manusia dalam berbisnis atau bertransaksi, sejalan dengan berubahnya pola konsumsi masyarakat selama musim pandemi. Bekerja dan belanja dari rumah secara *online shopping* menjadi habitat baru selama masa

pembatasan interaksi sosial secara massal pemerintah. Hal ini juga mengakselerasi skema dan arah bisnis menjadi berbasis *E-commerce*. *Landscape* bisnis secara umum mengalami penurunan signifikan, tetapi meningkatkan penjualan virtual di sisi yang lain (Fairlie & Fossen, 2021). Amazon (Willis, 2021), Walmart (Bhatti, et al., 2020), dan *platform* sosial media seperti *zoom* dan *facebook* (Han, Meyer, & Sullivan, 2020) yang berevolusi dengan *rebranding* meta untuk menciptakan semesta virtual, berhasil meraih omset berlipat ganda selama pandemi atas ide futuristiknya.

Tidak ada satupun individu yang mampu menolak kemajuan teknologi termasuk kehadiran semesta virtual yang akan menjadi realitas baru dan kebutuhan futuristik berada di depan mata. Realitas virtual adalah kenyataan baru (Bray & Konsynski, 2007). *Virtual Reality (VR)* dan *Augmented Reality (AR)*; semesta virtual baru yang paralel dengan *real world reality* merupakan tatanan baru, sebagai cara baru manusia bekerja, sekolah, berpetualang, ber-entertain, dan berinteraksi. Pajak, mau tidak mau, suka tidak suka juga harus menyiapkan sumber daya fisik dan virtualnya, dan *immerse*, agar mampu meng-*capture* potensi penerimaan baik dari sisi pajak penghasilan dan pajak konsumsi barang dan jasa atau pajak lainnya yang inheren dengan aktivitas VR dan AR. Memang belum ada bahasan pajak di ranah tersebut, mengingat hingga saat ini masih wacana global, yang belum mewujudkan segera dalam waktu dekat.

Saat ini, pemajakan baru menyentuh pada transaksi virtual, kepemilikan virtual, dan alat pembayaran virtual. Itupun, regulasi pajak belum mengatur secara spesifik pemajakan atas investasi aset digital seperti uang kripto dan aset NFT. Berlimpahnya kekayaan yang mengalir pada investor aset digital ini memancing gairah otoritas pajak, untuk menangkap peluang lanskap baru sumber penerimaan negara. Masalahnya adalah belum ada kejelasan regulasi untuk memajaki aktivitas ekonomi virtual secara tepat dan seragam secara internasional. Regulasi pajak saat ini hanya mampu meng-*capture* aktivitas ekonomi dunia nyata (*real world*) sehingga belum secara tegas mengklasifikasi kategori pajak pada aktivitas dunia virtual (*virtual world*) seperti aset digital beserta tarifnya.

Tidak hanya di Indonesia, bahkan secara internasional, pemajakan atas aset digital masih menjadi tantangan besar (Evans, 2021; Giesselman et al, 2021; Ram, 2018) karena belum terbentuknya kesepakatan global pengenaan pajak secara langsung pada transaksi digital; berkaitan dengan yurisdiksi setiap negara. Padahal, ekonomi digital telah berevolusi pada tren pemilikan aset digital yang ditautkan ke *blockchain*, yaitu bisnis *Non-Fungible Token (NFT)*. Bisnis digitalisasi token (NFT) dan mata uang digital (mata uang kripto)

seperti *ethereum*, *bitcoin*, *litecoin* dan lainnya yang sejenis juga memunculkan kajian konsep pemajakan terkait penghasilan yang menggiurkan pada bisnis tersebut. Sekali lagi, belum ada regulasi khusus memajaki aset digital atau uang digital di banyak negara (Kontozis, 2019) dan juga Indonesia.

Ketidaksiapan regulasi pemajakan aset digital ini tampak pada fenomena "*Ghozali Every Day*", yang dikenai pajak atas keuntungan dari hasil penjualan (USD560 ribu) *aset digital NFT* (swafoto harian sejak tahun 2017) pada sebuah *market place* OpenSea (Rohmani, 2022). Belum ada skema pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak ketiga (*withholding tax*) yang dapat diterapkan pada transaksi penjualan aset kripto di pasar kripto. Di Indonesia, pemajakan atas penghasilan yang diterima dari penjualan aset kripto dikembalikan pada prinsip *self-assessment*. Prinsip ini menghendaki setiap subjek pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berinisiatif melakukan secara mandiri kewajiban perpajakannya dari mendaftar untuk memperoleh NPWP hingga melaporkan pajaknya sesuai regulasi pajak yang berlaku. Pada konteks inilah tulisan ini menarik untuk dikembangkan karena masih belum mapannya perpajakan transaksi digital baik secara konsep maupun empiris (Ram, 2018). Ini merupakan lanskap yang rawan akan ketidakpatuhan pajak terutama dikaitkan dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait kewajiban pajak. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji potensi pajak pada aset digital baik itu pada *fungible asset* dan NFT, baik dari sisi pajak penghasilan maupun dari sudut pandang pajak pertambahan nilai.

### **Investasi Aset Digital: Isu Pajak Penghasilan**

Pajak akan selalu sejalan dengan perkembangan bisnis. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pajak yang relasional dengan tujuan, perkembangan, dan agenda ekonomi (Choudhury, 2018; Srinidhi & Ragu, 2018), termasuk dalam relasinya dengan ekonomi virtual. Isu pajak digital masih menjadi perdebatan dan polemik global hingga saat ini. Belum ada konsensus antar negara untuk mengharmonisasi cara mengenakan pajak atas transaksi dan aset digital. Artinya, setiap negara menerapkan perlakuan yang berbeda atas pajak digital atau aset digital (Riley, 2021; Yereli & Sahin, 2018).

Kanada merupakan negara pertama yang mengenakan pajak atas aset digital, yaitu pada bulan Juni 2014. Kanada mengklaster mata uang virtual pada pajak atas investasi. Hongkong, menetapkan pajak digital hanya atas keuntungan transaksi aset digital yang berasal dari yurisdiksi Hongkong saja (Lu & Timpany, 2020). *Internal Revenue Service (IRS)* menempatkan aset digital pada pajak *property*

(Giesselman et al, 2021). Amerika mengklasifikasi mata uang virtual sebagai alat pembayaran khusus yang dikenai PPN pada saat transaksi beli. Perancis menyamakan profit dari transaksi kripto sebagai profit atas investasi modal. Sementara itu, Finlandia justru membebaskan PPN atas bitcoin melalui identifikasi mata uang kripto sebagai layanan keuangan. Sebaliknya, beberapa negara tampak resisten dan berupaya merestriksi transaksi mata uang kripto seperti China (Riley, 2021) dan Maroko, serta sembilan negara lainnya seperti Algeria, Mesir, Bolivia, Nepal, Iraq, United Arab Emirates, Pakistan, dan Vietnam (Bziker, 2021).

Pajak atas aset digital masih menjadi pembahasan oleh pemerintah Indonesia. Belum ada pajak spesifik yang dikenakan atas aset digital, namun tetap dikenai pajak berdasarkan regulasi yang ada saat ini. Masalah utamanya secara umum terletak pada nilai mana yang akan dikenai pajak, apakah nilai historis suatu nilai aset saat ini (nilai pasar). Kedua, pada sisi siapa (entitas) yang akan dikenai pajak, karena basis bisnisnya adalah internasional sehingga tidak mudah mengenakan pajak pada entitas penyelenggara bisnis digital yang berada di luar yurisdiksi sebuah negara. Ketiga, kapan pajak dikenakan, apakah pada saat dibeli (diperoleh) atau dijual.

Secara teori, terdapat dua prinsip atau standar pemajakan penghasilan yang eksis dan diadopsi secara global yaitu *Global* atau *Unitary System* dan *Schedular System* (Hock, 1985). *Global system* menggunakan pendekatan penerima penghasilan, bahwa setiap penghasilan individu, secara keseluruhan akan dikenai pajak tanpa memandang dari mana penghasilan berasal. Sementara itu, *schedular system* mengenai pajak secara proporsional pada setiap kategori penghasilan berdasarkan kegiatan tertentu, di wilayah residensial tertentu (perspektif pemberi penghasilan).

Pada investasi aset digital, pemberi penghasilan tidak dapat di-capture sehingga tidak mungkin dibebani untuk memungut pajak karena lintas atau multi yurisdiksi, maka investasi aset digital lebih mungkin untuk dikenai pajak dengan prinsip *global tax system*. Model *global tax system* lebih mungkin digunakan karena mengenakan pajak dengan pendekatan penerima penghasilan. Model *global tax system* sejalan dengan prinsip *self assesment system*, yang mana wajib pajak harus berinisiatif untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri.

Prinsip *global tax system* sebenarnya telah dikenal sebelumnya dengan standar H-S, diusulkan oleh (Haig, 1921; Simons, 1938). Standar ini mengusulkan pemajakan atas seluruh penghasilan secara komprehensif (Alm, 2018). Investasi aset digital bisa dikenai pajak tanpa memandang asal penghasilan dan tidak bergantung pada

*withholding tax*, tetapi menekankan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis atas kepemilikan aset digital. Individu dengan penghasilan dari investasi aset digital dapat diklasifikasi sebagai pekerja bebas, sehingga berkonsekuensi untuk swa pajak. Wacananya, pajak akan ditarik langsung dari investor oleh pemilik *platform* pedagang kripto (Devila, 2022).

Klasifikasi pekerja bebas memungkinkan individu dengan investasi aset digital diperlakukan sebagaimana artis, penari, pelawak, bintang iklan, pembawa acara dan lain sebagainya. Merefensi pada regulasi pajak di Indonesia, penghasilan dari profesi pekerja bebas dapat dikenai pajak dengan skim PPh Final UMKM dengan tarif 0,5%, sepanjang limit penghasilannya selama setahun kurang dari Rp.4,8 milyar. Kedua, kepemilikannya dalam kurun waktu tujuh tahun. Pemilihan skim ini mempertimbangkan aspek kemudahan dalam swa pajak bagi pemilik aset digital.

Pajak penghasilan akan dikenakan baik dari sisi penghasilan maupun konsumsi (Carnahan, 2015; Hock, 1985). Individu yang lolos pajak pada saat menerima penghasilan, maka tetap akan dikenai pajak pada saat membelanjakan (mengonsumsi). Sebagai contoh, jika individu yang tidak membayar pajak pada saat memperoleh penghasilan (gaji, insentif, honor, keuntungan), akan dikenai pajak pada saat membeli rumah dan aset lainnya. Tagihan pajak atas aset tersebut diperhitungkan dengan mengalikan tarif tertentu terhadap harga aset.

Perlakuan kedua terhadap aset atau uang digital dari sisi perpajakan dengan analogi bahwa setiap aset yang dimiliki untuk tujuan investasi dapat dianggap sebagai modal (Blum & Foster, 2021) sehingga kepemilikan modal tersebut akan menghasilkan keuntungan (kerugian) dalam bentuk *capital gain* (*capital loss*). Pada poin *capital gain* inilah yang menjadi objek pajak. Beberapa negara memang memperlakukan uang digital dan aset digital sebagai investasi modal sehingga pemajakannya dikenakan melalui *capital gain* (Pirisomboon, 2019; Scamacci, 2021) sebagaimana telah diterapkan di Itali, Amerika, dan Thailand. Dengan memajaki pada aspek *capital gain*, maka diharapkan dapat menghindari pemajakan ganda. Konsep pemajakan atas *capital gain* pada transaksi aset digital berarti menggunakan pendekatan bahwa sebuah aset digital terutang pajak pada saat ia diperjualbelikan yang menimbulkan keuntungan atas selisih harga jual dan harga beli. Artinya pendekatan ini memahami munculnya penghasilan atas aset digital pada saat ia mendatangkan keuntungan.

Token yang bersifat fungsi seperti bitcoin, melihat sifat utamanya sebagai alat tukar, maka tidak dapat dianggap sebagai barang-barang koleksi. Sedangkan NFT merupakan sertifikat digital

unik atas benda-benda koleksi sehingga diklasifikasi sebagai modal investasi sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban pajak penghasilan pada aspek *capital gain*. Namun, pengecualian pajak tetap dapat diberlakukan jika aset digital ini diserahkan untuk kepentingan donasi keagamaan (Willis, 2021). Opsi lain yang dapat digunakan adalah mengacu pada perlakuan pajak digital di Texas, yang mana sebuah aset digital terutang pajak adalah pada saat diubah (ditransfer) menjadi bentuk fisik (Giesselman et al, 2021).

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara mengukur pajak penghasilan aset digital? Apakah berbasis harga histori suatu harga pasar? *Cash basic* atau *accrual basic*? Saat ini, penyajian *asset NFT* dan aset digital lainnya pada SPT tahunan dengan menggunakan nilai pasar akhir tahun berjalan atau pada 31 Desember (Devila, 2022). Penilaian aset menggunakan nilai pasar berarti menyajikan nilai virtualnya, nilai di dunia virtual. Ini berarti, akan memunculkan *gap* jika dinilai di dunia nyata atau pada saat dikonversi menjadi uang. Sementara itu, untuk uang kripto mungkin akan mudah menemukan harga padanan di dunia nyata, karena ia memiliki sesama sifat sebagai alat tukar yang mudah dipertukarkan. Investor pemilik aset diminta untuk menilai aset kriptonya atau *asset NFT*-nya dengan nilai fiatnya (Pirisomboon, 2019). Ini berarti bahwa basis kas akan lebih tepat digunakan untuk menilai aset digital.

Belum ada kajian tentang nilai intrinsik aset digital seperti *NFT* (Hoerner et al, 2021). Pertimbangan bahwa *NFT* merupakan aset digital yang unik, ini berarti bahwa *NFT* berpotensi dapat diperjualbelikan atau mungkin hanya sekedar disewakan. Setiap *NFT* adalah unik. Berbeda dengan uang digital yang secara langsung dapat dipertukarkan atau dapat menjadi alat tukar (alat pembayaran), *NFT* bukan alat pembayaran sehingga tidak dapat dipertukarkan dengan *NFT* lainnya karena ketidaksepadanan nilai antar *NFT*. Tetapi nilai *NFT* dapat bergerak naik turun mengikuti mekanisme pasar. Pergerakan harga pasar atas sebuah *NFT* menjadikannya sangat volatil. Jika seorang investor membeli aset kripto yang berbeda, basis nilai kriptonya dapat dilacak. Namun, jika investor hanya membeli satu aset kripto seperti misalnya bitcoin, dengan waktu yang berbeda, sumber berbeda, dan harga berbeda, maka akan kesulitan menentukan basis harganya pada saat investor akan menjual atau menggunakan bitcoin, yang selanjutnya akan berdampak pada penentuan basis pajaknya (Pirisomboon, 2019). Harga pasar akan menyulitkan investor karena sejatinya nilai pasar akhir tahun (yang menjadi basis pajak) tidak mencerminkan jumlah kekayaan intrinsik atas sebuah aset virtual atau digital karena volatilitasnya. Ada *gap* yang demikian signifikan antara nilai aset secara *virtual world*

dibandingkan dengan nilainya secara *real world; gap* antara nilai virtual dengan nilai fisiknya. Dengan demikian, konversi aset virtual berbasis nilai pasar akan menyebabkan sebuah aset virtual menjadi *overvalue* atau *undervalue*. Ini berarti, harga historis menjadi lebih pas sejalan dengan nominal yang dikeluarkan untuk memperoleh aset.

### **Investasi Aset Digital: Isu Pajak Pertambahan Nilai**

Referensi perlakuan PPN atas uang digital masih sangat terbatas (Kontozis, 2019). Selain itu, terdapat perdebatan yang inkonklusif terkait perlakuan PPN pada aset dan uang digital. Perlakuan pemajakan (PPN) atas aset dan uang digital dapat menggunakan opsi klasifikasi uang elektronik, mata uang, instrumen keuangan, sekuritas, *voucher*, dan produk digital (Sapovadia, 2015).

Tidak semua negara mengenakan PPN atas mata uang kripto. Afrika telah membebaskan PPN lantaran negara ini mengklasifikasi aset kripto sebagai layanan keuangan (Kabwe, 2021). Sementara itu, otoritas pajak Australia (ATO) menolak klasifikasi aset kripto sebagai layanan keuangan. Awalnya, ATO mengenakan PPN atas aset kripto dengan mengklasifikasi aset kripto sebagai aset tak berwujud. Walaupun suplai bitcoin bukan merupakan suplai keuangan untuk tujuan transaksi barang dan jasa (Kabwe, 2021), namun tetap menimbulkan kewajiban pajak yang dipersamakan seperti pemajakan konsumsi barang dan jasa kena pajak.

Perlakuan PPN atas aset kripto seperti di Australia dikhawatirkan rentan terhadap pemajakan ganda. Akuisisi bitcoin dengan menukarkan sejumlah dolar oleh penduduk Australia akan menimbulkan kewajiban PPN (Kabwe, 2021). Jika kemudian dengan bitcoin yang dimiliki dilanjutkan untuk membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa juga berpotensi dikenai PPN. Akhirnya, individu akan dikenai PPN dua kali. Akhirnya, pemerintah Australia merevisi regulasi pajaknya pada 1 Juli 2017 (Kabwe, 2021) dengan menetapkan dan memperlakukan uang kripto setara dengan uang kartal atau uang giral. ATO memilih menggunakan istilah uang digital pada sistem perpajakan yang baru tahun 2017.

Selain Australia, *Committee of the European Commission* negara-negara Uni Eropa dan selanjutnya akan disebut sebagai komite juga mengklasifikasi bitcoin dan sejenisnya sebagai mata uang (digital) karena fungsi utamanya adalah untuk pembayaran langsung (Kontozis, 2019). Tidak ada pengenaan PPN pada transaksi jual beli bitcoin, karena bitcoin hanya mewakili alat pembayaran. Beberapa pakar telah menyepakati bitcoin sebagai semacam transaksi barter



saja (Ram, 2018). PPN dapat dibebankan jika bitcoin digunakan untuk transaksi barang atau jasa kena pajak.

Konsekuensi dari regulasi yang menetapkan uang digital sebagai alat tukar (uang) bahwa kepemilikan atau akuisisi uang digital tidak menjadi objek PPN. Tidak ada kewajiban PPN pada saat penjualan atau pembelian uang digital (Kabwe, 2021). PPN dikenakan jika uang digital digunakan untuk konsumsi barang dan jasa. PPN dikenakan pada transaksi yang dianggap sebagai penyerahan kena pajak untuk tujuan konsumsi BKP/JKP.

Bitcoin dan sejenisnya merupakan *fungible asset* (dapat dipertukarkan). Bagaimana dengan pemajakan untuk *non-fungible asset* atau aset digital yang tidak dapat dipertukarkan atau bukan berfungsi sebagai alat tukar? Belum ada konklusi yang harmonis secara global terkait isu ini; ada yang mengenakan PPN, ada pula yang menolak membebaskan PPN pada transaksi aset digital.

Pendapat atas *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan objek PPN datang dari pemahaman bahwa *NFT* identik dengan properti atau aset digital sehingga dapat dikenai PPN. Kontradiksi bahwa *NFT* bukan objek PPN berasal dari Luxemburg (Jinfa, 2022). Argumentasinya adalah bahwa *NFT* yang merupakan sertifikat digital (*token digital*), ekuivalen sertifikat dengan konsep *smart contract*. *NFT* memang tidak memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Namun, karena *token digital* pada *NFT* bersifat seperti *voucher*, yang dapat ditukarkan untuk memperoleh barang atau jasa dalam jejaringnya atau pada bursa *NFT* sehingga lebih merupakan pertukaran jasa saja (Vasques, 2022). Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa tiap *NFT* adalah unik, khas (sehingga langka dan terbatas) dan tidak dapat dipertukarkan dengan *NFT* lainnya.

## Kesimpulan

Pandemi Covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan transformasi dan pembaruan regulasi perpajakan. Walaupun secara umum kondisi ekonomi sedang tidak kondusif, namun ada sektor tertentu yang bertumbuh secara signifikan yang potensial untuk dipajaki seperti investasi aset digital. Tren investasi aset digital telah menjadi target perhatian otoritas pajak. Faktanya, belum ada ketentuan spesifik yang mengatur pajak investasi aset digital, karena basis pemajakan saat ini masih menggunakan konsep fisik.

Tidak ada satupun negara yang mampu menolak bertumbuhnya tren investasi digital. Dari perspektif pajak, setiap investasi merupakan *landscape* penerimaan negara. Oleh karena itu,

kebijakan pajak yang adil dan mudah perlu didesain untuk merespon tren investasi digital seperti mata uang kripto atau aset digital (*NFT*). Kebijakan pajak yang mudah harus dikembangkan dalam upaya agar basis pajak ini tidak sampai hilang permanen, tergerus oleh kerumitan regulasi. Kebijakan pemajakan investasi aset digital juga harus mempertimbangkan prinsip *equity to pay* sehingga mampu memberi stimulus agar individu tetap likuid, tidak sampai gulung tikar. Kebijakan pajak juga harus mempertimbangkan agar tidak terjadi pemajakan ganda yang justru dapat memunculkan celah penghindaran pajak. Pajak penghasilan dapat dikenakan pada investasi aset digital dengan berbasis pada penghasilan yang mungkin diterima berupa *capital gain* merupakan objek pajak. PPN dapat dilekatkan atas transaksi penyerahan barang dan jasa pada aset digital.

Otoritas pajak telah menunjukkan responsif-nya terhadap tren global termasuk pada ranah investasi digital seperti uang kripto dan *NFT*. Basis pajak baru ini dapat menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan, asal diimbangi dengan sosialisasi yang memadai untuk meningkatkan pemahaman pajak masyarakat. Kemudahan dan kecepatan administrasi (*ease of administration*) layanan pajak digital juga perlu dipertahankan untuk meningkatkan kepatuhan. Momentum pandemi, dapat dimanfaatkan untuk meliterasi masyarakat dengan pola pajak digital.

Namun, otoritas pajak juga perlu mengembangkan sumber daya memadai agar mampu mengenali potensi pajak secara futuristik dikaitkan dengan hadirnya semesta baru *metaverse*, yang akan memaksimalkan *engagement* komunitas dalam berteleportasi, *berentertaint*, berpetualang, berolahraga, bahkan beribadah secara virtual, yang tentu saja mendorong banyak lanskap potensi bisnis baru seperti kebutuhan untuk membeli identitas virtual dan *dress code* atau aksesoris virtual yang dibutuhkan.

## Referensi

- Abdulai, et al. (2021). COVID-19 information-related digital literacy among online health consumers in a low-income country. *International Journal of Medical Informatics*, 145.
- Alm, J. (2018). *Is the Haig-Simons Standard Dead? The Uneasy Case for a Comprehensive Income Tax* (No. 1806; Tulane Economics).
- Bhatti, A., et al. (2020). E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 13(2), 1449-1452.

- Blum, L. M., & Foster, B. P. (2021). The Taxation of Nonfungible Token Transactions. *CPA Journal*, 6(7), 10–13.
- Bray, D. A., & Konsynski, B. R. (2007). Virtual worlds ACM Sigmis Database: The Database for Advances in Information Systems. 38(4), 17–25.
- Bziker, Z. (2021). The status of cryptocurrency in Morocco. *Research in Globalization*, 3.
- Carnahan, M. (2015). Taxation Challenges in Developing Countries. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 2(1), 169–182.
- Choudhury, M. A. (2018). The nature of well-being objective function in tax-free regime of ethico-economics. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 171–182.
- Devila, M. (2022). *DJP: Aset NFT Wajib Dilaporkan di SPT. Ortax.Id.*
- Evans, C. (2021). Introduction of Book Publication: New Frontiers for Tax in the Digital Age. Virtual Policy Dialogue on Taxation in the Digital Economy: New Models in Asia and the Pacific.
- Fairlie, R., & Fossen, F. M. (2021). The early impacts of the COVID-19 pandemic on business sales. *Small Business Economics* .
- Giesselman, et al. (2021). Proliferation of NFT Transactions Raises Numerous U.S. Tax Questions. *The Contemporary Tax Journal*, 10(2).
- Haig, R. M. (1921). *The concept of income – Economic and legal aspects. In The Federal Income Tax (Robert M.)*. Columbia: University Press.
- Han, J., Meyer, B., & Sullivan, J. (2020). Income and Poverty in the COVID-19 Pandemic.
- Hock, S. C. (1985). Tax Jurisdiction of Singapore. *Malaya Law Review*, 27(1), 29–62.
- Hoerner, et al. (2021). Non-Fungible Tokens and Potential Federal Income Tax Characterization Issues. *Journal Tax'n Financial*, 13(3), 23–28.
- Jinfa. (2022). “NFT”: The Hype Around Non-Fungible Tokens (“NFT”) and Tax Consequences in Luxembourg. *Jinfa Tax* .
- Kabwe, R. (2021). The VAT Treatment of Cryptocurrencies in South Africa: Lessons From Australia. *Obiter*, 41(4), 767–786.
- Kontozis, N. (2019). VAT treatment of cryptocurrencies. *PWC* .
- Lu, L., & Timpany, J. (2020). Taxing digital assets in Hong Kong. *ITR Journal* .

- Martínez-Alcalá, C. I., et al. (2021). The Effects of Covid-19 on the Digital Literacy of the Elderly: Norms for Digital Inclusion. *Frontiers in Education*, 6.
- Pirisomboon, P. (2019). The Imposition of Tax on Cryptocurrencies. *Thammasat Business Law Journal*, 9, 290–310.
- Ram, A. J. (2018). Taxation of the Bitcoin: initial insights through a correspondence analysis. *Meditari Accountancy Research*, 26(2), 214–240.
- Riley, J. (2021). The Current Status of Cryptocurrency Regulation in China and Its Effect around the World. *China and WTO Review*, 7(1), 135–152.
- Rohmani, E. (2022). *Ghozali Everyday dan Pajak Hasil Penjualan NFT*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Sapovadia, V. (2015). Legal Issues in Cryptocurrency. In *Handbook of Digital Currency*, 253–266.
- Scamacci, A. (2021). The Matter of Double Taxation and Fintech. *Curentul Juridic*, 86(3), 72–87.
- Simons, H. C. (1938). *Personal Income Taxation: The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy*. University of Chicago Press.
- Srinidhi, R., & Ragu, B. P. (2018). A Role of Fiscal Policy Impact on Indian Economy: A Overview with Case Study. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 120(5), 503–515.
- Vasques, S. (2022). A closer look at VAT and not-quite-fungible tokens. *ITR Journal*.
- Willis, R. A. (2021). A Magical Action for Naught: Nonfungible Tokens. In *The Bureau of National Affairs*, 1(1), 800-372.
- Yereli, A. B., & Sahin, I. O. (2018). Cryptocurrencies and Taxation. *5 Th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society*.

# Pandemi Covid-19: Sebuah Momentum Memajaki Realitas Virtual

## ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.stiesia.ac.id">repository.stiesia.ac.id</a> Internet Source	<1 %
2	<a href="https://ekonomi.bisnis.com">ekonomi.bisnis.com</a> Internet Source	<1 %
3	<a href="https://carainvestasibisnis.com">carainvestasibisnis.com</a> Internet Source	<1 %
4	<a href="https://iphank-dewe.blogspot.com">iphank-dewe.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
5	<a href="https://pajak.go.id">pajak.go.id</a> Internet Source	<1 %
6	<a href="https://perpajakan.ddtc.co.id">perpajakan.ddtc.co.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On